



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASMIDI Bin PARDAN (AIm)**;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 13 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalitengah RT.05 RW.02 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn, tertanggal 2 Februari 2022

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penuntutan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn, tertanggal 2 Februari 2022, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 April 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASMIDI bin PARDAN (alm) secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASMIDI bin PARDAN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y20 warna biru dengan aplikasi judi dadu "HILO";
 - 1 (satu) buah bebreran yang bertulisan bulatan angka dadu 1 sampai 6 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 27 Januari 2022, No. Reg. Perkara : PDM- 04/BJN/Eku.1/01/2022, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa terdakwa RASMIDI bin PARDAN (alm) pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kebun Jati Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk dan mengadili, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RASMIDI bin PARDAN (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan bersedia turut campur dari permainan judi Dadu yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai Bandar , pertama terdakwa menyalakan Handphone merk VIVO Type Y20 warna biru, kemudian HP diklik aplikasi judi dadu yang bernama " HILO" dan aplikasi HILO tersebut sudah lama di download sebelumnya, setelah aplikasi dadu " HILO" dibuka lalu muncul tampilan pada layar Handphon 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), lalu terdakwa mengoyangkan HP sebanyak 1 (satu) kali dan secara otomatis 3 (tiga) buah mata dadu tersebut tertutup gambar anyaman bambu lalu para penombok memasang uang taruhan di beberan judi dadu yang sudah di persiapkan oleh terdakwa terbuat dari kardus yang bertulisan angka dadu 1(satu) sampai dengan 6 (enam);
- Bahwa lalu para penombok memasang uang taruhan di beberan judi dadu selanjutnya terdakwa selaku Bandar menekan atau KLIK tulisan THAILAND yang dada di layar HP sehingga gambar anyaman bambu terbuka dan 3 (tiga) buah mata dadu kelihatan

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kepadanya, apabila angka mata dadu yang keluar sama dengan tombokan penombok di bebaran dadu maka penombok mendapatkan hadiah uang dari terdakwa;

- Bahwa para penombok memasang uang taruhan di bebaran judi dadu minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jumlah uang yang didapatkan oleh penombok sesuai dengan uang yang di pasang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) jika 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penombok mendapatkan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) mata dadu yang keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar sama semuanya maka penombok mendapatkan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rpiah) , para penombok yang memasang uang taruhan, jika uang tombokan diangka bebaran dadu tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan di bebaran menjadi milik bandar (terdakwa);
 - Bahwa pada saat terdakwa sedang bermain judi dadu sebagai Bandar, yang mana saat itu para penombok yang sedang memasang uang taruhan judi dadu tersebut antara lain saksi IMPRON, saksi MASKUN als KUNTET, saksi WASIR dan pada bersamaan ada oprasi dari Polres Bojonegoro terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya berupa Uang tunai sebesar Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y20 warna biru dengan aplikasi judi dadu" HILO", 1 (satu) buah bebaran yang bertulisan bulatan angka dadu 1 sampai 6, yang ditemukan dilokasi tempat terdakwa main judi dadu, terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa RASMIDI bin PARDAN (alm) pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kebun Jati Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk dan mengadili, tanpa ijin turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RASMIDI bin PARDAN (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan bersedia turut campur dari permainan judi Dadu yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai Bndar, pertama terdakwa menyalakan Handphone merk VIVO Type Y20 warna biru, kemudian HP diklik aplikasi judi dadu yang bernama "HILO" dan aplikasi HILO tersebut sudah lama di download sebelumnya, setelah aplikasi dadu "HILO" dibuka lalu muncul tampilan pada layar Handphon 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), lalu terdakwa mengoyangkan HP sebanyak 1 (satu) kali dan secara otomatis 3 (tiga) buah mata dadu tersebut tertutup gambar anyaman bambu lalu para penombok memasang uang taruhan di bebaran judi dadu yang sudah di persiapkan oleh terdakwa terbuat dari kerdus yang bertulisan angka dadu 1(satu) sampai dengan 6 (enam);
- Bahwa lalu para penombok memasang uang taruhan di bebaran judi dadu selanjutnya terdakwa selaku Bandar menekan atau KLIK tulisan THAILAND yang dada di layar HP sehingga gambar anyaman bambu terbuka dan 3 (tiga) buah mata dadu kelihatan yang keluar angkannya, apabila angka mata dadu yang keluar sama dengan tombokan penombok di bebaran dadu maka penombok mendapatkan hadiah uang dari terdakwa;
- Bahwa para penombok memasang uang taruhan di bebaran judi dadu minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jumlah uang yang didapatkan oleh penombok sesuai dengan uang yang di pasang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) jika 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penombok mendapatkan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) mata

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar sama semuanya maka penombok mendapatkan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rpiah), para penombok yang memasang uang taruhan, jika uang tombakan diangka beberan dadu tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan di beberan menjadi milik bandar (terdakwa);

- Bahwa pada saat terdakwa sedang bermain judi dadu sebagai Bandar, yang mana saat itu para penombok yang sedang memasang uang taruhan judi dadu tersebut antara lain saksi IMPRON, saksi MASKUN als KUNTET, saksi WASIR dan pada bersamaan ada oprasi dari Polres Bojonegoro terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya berupa Uang tunai sebesar Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y20 warna biru dengan aplikasi judi dadu" HILO", 1 (satu) buah beberan yang bertulisan bulatan angka dadu 1 sampai 6, yang ditemukan dilokasi tempat terdakwa main judi dadu, terdakwa melakukan permainan judi Dadu tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. HERPANDO GURU SINGA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lahan turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang melakukan permainan judi jenis dadu di lahan kosong turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 15.30 WIB saksi bersama rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Bayu dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi di lahan kosong turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat ada sekumpulan orang sedang berkumpul bersama melakukan permainan judi jenis dadu, dan oleh karena melihat sekumpulan orang sedang main judi jenis dadu kemudian saksi bersama saksi Bayu dan rekan polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan orang tersebut hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Bayu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena perannya adalah sebagai bandar judi jenis dadu;
 - Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu ini adalah awalnya terdakwa sebagai bandar menyiapkan alat judi dadu berupa bebaran yang terbuat dari kertas kardus yang ditulis bulatan angka 1 sampai 6 dan menyiapkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang sudah ada aplikasi untuk memutar jarum jam angka dadunya, setelah peralatan lengkap kemudian terdakwa menyuruh para penombok untuk menaruh uang tombokannya sesuai keinginan para penombok pada bebaran yang terbuat dari kardus yang bertuliskan angka 1 sampai 6, setelah semua para penombok menaruh uangnya kemudian terdakwa memutar aplikasi judi jenis dadu pada handphone nya, dan setelah jarum angka pada aplikasi jenis dadu tersebut berhenti pada angka tertentu maka penombok yang memasang uang tombokannya pada angka tersebut akan menang;
 - Bahwa para penombok memasang uang taruhan di bebaran judi dadu minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jumlah uang

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan oleh penombok sesuai dengan uang yang di pasang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) jika 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penombok mendapatkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) mata dadu yang keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar sama semuanya maka penombok mendapatkan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila para penombok uang tombokannya di angka beberan dadu tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan di beberan menjadi milik bandar (terdakwa);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang menang siapa yang kalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. BAYU VIKI AJI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lahan turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang melakukan permainan judi jenis dadu di lahan kosong turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 15.30 WIB saksi bersama rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Herpando dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi di lahan kosong turut Desa Tatur Kecamatan Gayam
Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat ada sekumpulan orang sedang berkumpul bersama melakukan permainan judi jenis dadu, dan oleh karena melihat sekumpulan orang sedang main judi jenis dadu kemudian saksi bersama saksi Herpando dan rekan polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan orang tersebut hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Herpando berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdawa ditangkap karena perannya adalah sebagai bandar judi jenis dadu;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu ini adalah awalnya terdakwa sebagai bandar menyiapkan alat judi dadu berupa bebaran yang terbuat dari kertas kardus yang ditulisi bulatan angka 1 sampai 6 dan menyiapkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang sudah ada aplikasi untuk memutar jarum jam angka dadunya, setelah peralatan lengkap kemudian terdakwa menyuruh para penombok untuk menaruh uang tombokannya sesuai keinginan para penombok pada bebaran yang terbuat dari kardus yang bertuliskan angka 1 sampai 6, setelah semua para penombok menaruh uangnya kemudian terdakwa memutar aplikasi judi jenis dadu pada handphone nya, dan setelah jarum angka pada aplikasi jenis dadu tersebut berhenti pada angka tertentu maka penombok yang memasang uang tombokannya pada angka tersebut akan menang;
- Bahwa para penombok memasang uang taruhan di bebaran judi dadu minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jumlah uang yang didapatkan oleh penombok sesuai dengan uang yang di pasang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) jika 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penombok mendapatkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) mata dadu yang keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar sama semuanya maka penombok mendapatkan uang Rp. 15.000,00 (

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas ribu rupiah), apabila para penombok uang tombokannya di angka beberan dadu tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan di beberan menjadi milik bandar (terdakwa);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang menang siapa yang kalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. IMRON Bin NUR LELES, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi adalah orang yang menombok judi tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lahan turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu ini adalah awalnya terdakwa sebagai bandar menyiapkan alat judi dadu berupa beberan yang terbuat dari kertas kardus yang ditulis bulatan angka 1 sampai 6 dan menyiapkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang sudah ada aplikasi untuk memutar jarum jam angka dadunya, setelah peralatan lengkap kemudian terdakwa menyuruh para penombok untuk menaruh uang tombokannya sesuai keinginan para penombok pada beberan yang terbuat dari kardus yang bertuliskan angka 1 sampai 6, setelah semua para penombok menaruh uangnya kemudian terdakwa memutar aplikasi judi jenis dadu pada handphone nya, dan setelah jarum angka pada aplikasi jenis dadu tersebut berhenti pada angka tertentu maka penombok yang memasang uang tombokannya pada angka tersebut akan menang;
- Bahwa para penombok memasang uang taruhan di beberan judi dadu minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jumlah uang yang didapatkan oleh penombok sesuai dengan uang yang di pasang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp.5.000,

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00 (lima ribu rupiah) jika 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penombok mendapatkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) mata dadu yang keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar sama semuanya maka penombok mendapatkan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila para penombok uang tombokannya di angka beberan dadu tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan di beberan menjadi milik bandar (terdakwa);

- Bahwa saksi menggunakan modal berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi menombok taruhan dengan uang mulai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi melakukan judi tersebut untuk mencari keuntungan dan judi tersebut bukan pekerjaan saksi sehari-hari; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MASKUN Alias KUNTET Bin DIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi adalah orang yang menombok taruhan judi tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lahan turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu ini adalah awalnya terdakwa sebagai bandar menyiapkan alat judi dadu berupa beberan yang terbuat dari kertas kardus yang ditulis bulatan angka 1 sampai 6 dan menyiapkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang sudah ada aplikasi untuk memutar jarum jam angka dadunya, setelah peralatan lengkap kemudian terdakwa menyuruh para penombok untuk menaruh uang tombokannya sesuai keinginan para penombok pada beberan yang terbuat dari kardus yang bertuliskan angka 1 sampai 6, setelah semua para penombok menaruh uangnya kemudian terdakwa memutar aplikasi judi jenis dadu pada handphone nya,

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah jarum angka pada aplikasi jenis dadu tersebut berhenti pada angka tertentu maka penombok yang memasang uang tombokannya pada angka tersebut akan menang;

- Bahwa para penombok memasang uang taruhan di beberapa judi dadu minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jumlah uang yang didapatkan oleh penombok sesuai dengan uang yang di pasang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) jika 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penombok mendapatkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) mata dadu yang keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar sama semuanya maka penombok mendapatkan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila para penombok uang tombokannya di angka beberapa dadu tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan di beberapa menjadi milik bandar (terdakwa);

- Bahwa tujuan saksi melakukan judi tersebut untuk mencari keuntungan dan judi tersebut bukan pekerjaan saksi sehari-hari; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan dan membenarkannya.

5. WASIR Bin KASTONO KASDAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi adalah orang yang menombok taruhan judi tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lahan turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu ini adalah awalnya terdakwa sebagai bandar menyiapkan alat judi dadu berupa beberapa yang terbuat dari kertas kardus yang ditulisi bulatan angka 1 sampai 6 dan menyiapkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang sudah ada aplikasi untuk memutar jarum jam angka dadunya, setelah peralatan lengkap kemudian terdakwa menyuruh para penombok untuk menaruh uang

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tombokannya sesuai keinginan para penombok pada beberapa yang terbuat dari kardus yang bertuliskan angka 1 sampai 6, setelah semua para penombok menaruh uangnya kemudian terdakwa memutar aplikasi judi jenis dadu pada handphone nya, dan setelah jarum angka pada aplikasi jenis dadu tersebut berhenti pada angka tertentu maka penombok yang memasang uang tombokannya pada angka tersebut akan menang;
- Bahwa para penombok memasang uang taruhan di beberapa judi dadu minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jumlah uang yang didapatkan oleh penombok sesuai dengan uang yang di pasang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) jika 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penombok mendapatkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) mata dadu yang keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar sama semuanya maka penombok mendapatkan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila para penombok uang tombokannya di angka beberapa dadu tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan di beberapa menjadi milik bandar (terdakwa);
 - Bahwa tujuan saksi melakukan judi tersebut untuk mencari keuntungan dan judi tersebut bukan pekerjaan saksi sehari-hari; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan tindak pidana perjudian yaitu judi jenis dadu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lahan turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan sebagai bandar judi jenis dadu;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu adalah awalnya terdakwa sebagai bandar menyiapkan alat judi dadu berupa bebaran yang terbuat dari kertas kardus yang ditulis bulatan angka 1 sampai 6 dan menyiapkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang sudah ada aplikasi untuk memutar jarum jam angka dadunya, setelah peralatan lengkap kemudian terdakwa menyuruh para penombok untuk menaruh uang tombokannya sesuai keinginan para penombok pada bebaran yang terbuat dari kardus yang bertuliskan angka 1 sampai 6, setelah semua para penombok menaruh uangnya kemudian terdakwa memutar aplikasi judi jenis dadu pada handphone nya, dan setelah jarum angka pada aplikasi jenis dadu tersebut berhenti pada angka tertentu maka penombok yang memasang uang tombokannya pada angka tersebut akan menang;
 - Bahwa para penombok memasang uang taruhan di bebaran judi dadu minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jumlah uang yang didapatkan oleh penombok sesuai dengan uang yang di pasang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) jika 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penombok mendapatkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) mata dadu yang keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar sama semuanya maka penombok mendapatkan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila para penombok uang tombokannya di angka bebaran dadu tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan di bebaran menjadi milik bandar (terdakwa);
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) merupakan uang hasil tombokan para penombok, sedangkan handphone merk Vivo type Y20 warna biru merupakan handphone yang terdakwa gunakan untuk main judi;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y20 warna biru dengan aplikasi judi dadu "HILO", 1 (satu) bebaran yang bertuliskan bulatan angka dadu 1 sampai 6, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 saksi Herpando dan saksi Bayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang melakukan permainan judi jenis dadu di lahan kosong turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 15.30 WIB saksi Herpando bersama rekan saksi yaitu saksi Bayu dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi di lahan kosong turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Herpando dan saksi Bayu melihat ada sekumpulan orang sedang berkumpul bersama melakukan permainan judi jenis dadu, dan oleh karena melihat sekumpulan orang sedang main judi jenis dadu kemudian saksi Herpando bersama saksi Bayu dan rekan polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan orang tersebut hingga akhirnya kemudian saksi Herpando bersama dengan saksi Bayu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena kedapatan sebagai bandar judi jenis dadu;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun cara permainan judi jenis dadu adalah awalnya terdakwa sebagai bandar menyiapkan alat judi dadu berupa bebaran yang terbuat dari kertas kardus yang ditulis bulatan angka 1 sampai 6 dan menyiapkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang sudah ada aplikasi untuk memutar jarum jam angka dadunya, setelah peralatan lengkap kemudian terdakwa menyuruh para penombok untuk menaruh uang tombokannya sesuai keinginan para penombok pada bebaran yang terbuat dari kardus yang bertuliskan angka 1 sampai 6, setelah semua para penombok menaruh uangnya kemudian terdakwa memutar aplikasi judi jenis dadu pada handphone nya, dan setelah jarum angka pada aplikasi jenis dadu tersebut berhenti pada angka tertentu maka penombok yang memasang uang tombokannya pada angka tersebut akan menang;

- Bahwa para penombok memasang uang taruhan di bebaran judi dadu minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jumlah uang yang didapatkan oleh penombok sesuai dengan uang yang di pasang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) jika 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penombok mendapatkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) mata dadu yang keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar sama semuanya maka penombok mendapatkan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila para penombok uang tombokannya di angka bebaran dadu tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan di bebaran menjadi milik bandar (terdakwa);
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang menang siapa yang salah dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini,

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap teramat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Rasmidi Bin Pardan (Alm) yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Unsur. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa Rasmidi Bin Pardan (Alm), yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, dan yang dimaksud permainan judi adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 saksi Herpando dan saksi Bayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang melakukan permainan judi jenis dadu di lahan kosong turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 15.30 WIB saksi Herpando bersama rekan saksi yaitu saksi Bayu dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi di lahan kosong turut Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, kemudian sesampainya di lokasi saksi Herpando dan saksi Bayu melihat ada sekumpulan orang sedang berkumpul bersama melakukan permainan judi jenis dadu, dan oleh karena melihat sekumpulan orang sedang main judi jenis dadu kemudian saksi Herpando bersama saksi Bayu dan rekan polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan orang tersebut hingga akhirnya kemudian saksi Herpando bersama dengan saksi Bayu

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena kedapatan sebagai bandar judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu adalah awalnya terdakwa sebagai bandar menyiapkan alat judi dadu berupa bebaran yang terbuat dari kertas kardus yang ditulisi bulatan angka 1 sampai 6 dan menyiapkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang sudah ada aplikasi untuk memutar jarum jam angka dadunya, setelah peralatan lengkap kemudian terdakwa menyuruh para penombok untuk menaruh uang tombokannya sesuai keinginan para penombok pada bebaran yang terbuat dari kardus yang bertuliskan angka 1 sampai 6, setelah semua para penombok menaruh uangnya kemudian terdakwa memutar aplikasi judi jenis dadu pada handphone nya, dan setelah jarum angka pada aplikasi jenis dadu tersebut berhenti pada angka tertentu maka penombok yang memasang uang tombokannya pada angka tersebut akan menang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa para penombok memasang uang taruhan di bebaran judi dadu minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jumlah uang yang didapatkan oleh penombok sesuai dengan uang yang di pasang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah) jika 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penombok mendapatkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) mata dadu yang keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar sama semuanya maka penombok mendapatkan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila para penombok uang tombokannya di angka bebaran dadu tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan di bebaran menjadi milik bandar (terdakwa);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan atau siapa pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa";

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y20 warna biru dengan aplikasi judi dadu "HILO", oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan diharapkan dapat membantu pemasukan negara maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti 1 (satu) bebreran yang bertuliskan bulatan angka dadu 1 sampai 6 dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RASMIDI Bin PARDAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp.564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y20 warna biru dengan aplikasi judi dadu "HILO";

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bebaran yang bertuliskan bulatan angka dadu 1 sampai 6;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Kusaeri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)